

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



KECAMATAN KRAMATWATU KABUPATEN SERANG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggung jawaban Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Serang selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Serang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Serang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada

diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Serang, 24 Januari 2025

CAMAT KRAMATWATU
KABUPATEN SERANG



SRI RAHAYU BASUKIWATI.S.Sos.M.Si
NIP. 197004102006022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Ringkasan Eksekutif	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Kramatwatu	4
1.4.1 Kondisi Geografis	4
1.4.2 Kondisi Organisasi	5
1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Kramatwatu	18
1.5 Sistematika Penyusunan	20
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perencanaan Kinerja	22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran	33
 BAB IV PENUTUP	
Penutup	41

DAFTAR TABEL

1.1	SDM Kantor Kecamatan Kramatwatu berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan Pendidikan	18
1.2	SDM Kantor Kecamatan Kramatwatu berdasarkan jabatan dan jumlah pegawai.....	19
1.3	SDM Kantor Kecamatan Kramatwatu berdasarkan jenis kelamin	19
1.4	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kramatwatu	20
1.5	Aset Kantor Kecamatan Kramatwatu	20
2.1	Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kramatwatu	23
2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024	27
3.1	Skala nilai peringkat kinerja	28
3.2	Pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun 2024	29
3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	31
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	32
3.5	Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kramatwatu Tahun 2024	33

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Kramatwatu	8
3.1	Kantor Kecamatan Kramatwatu	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Camat Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Camat Kramatwatu Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang selama tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Serang pada Misi Ke-5 : "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional".

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja , dengan didukung

6 (Enam) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi

Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 6.964.693.920,00** yang telah direalisasi sebesar **Rp.6.595.404.614,00** atau realisasi dan capaiannya **94,70%**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjajian kinerja Kecamatan Kramatwatu dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kramatwatu tahun 2024 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, sehingga penilaian atas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kramatwatu dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 serta berpegang pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja

Sumber daya manusia di lingkup Kantor Kecamatan Kramatwatu punya pengaruh penting sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan salah satu aspek penting dari cita-cita pembangunan nasional keseluruhan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang kuat dan mantap, termasuk didalamnya sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kebijakan nasional mutakhir dalam pengelolaan aparatur diarahkan pada terbangunnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui Sosialisasi dan pengiriman Aparatur Pemerintah dikegiatan penyelenggaraan Bimbingan Tehnis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Serang bekerja sama dengan Badan Diklat milik pemerintah maupun swasta

untuk mendapatkan pembinaan SDM tentang manajemen aparatur sipil Negara yang akan diarahkan pada manajemen modern dan andal untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di Kantor Kecamatan Kramatwatu mampu menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam membangun dan mengembangkan kompetensi, dedikasi dan integritas Aparatur Sipil Negara. guna mewujudkan idealisme nasional dimaksud berbagai upaya harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui perencanaan yang berbasis pada kebutuhan aktual dan mampu mengantisipasi berbagai peluang dan tantangan masa depan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Serang periode Tahun 2021- 2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Tahun 2024, adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kecamatan Kramatwatu dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN KRAMATWATU

1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Kramatwatu merupakan salah satu dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Terbentuk berdasarkan Perda No 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan. Otonomi Daerah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengandung makna bahwa Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengurus Rumah Tangganya sendiri, hal tersebut memberikan harapan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kecamatan Kramatwatu sebagai Perangkat Daerah untuk melakukan perubahan secara signifikan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat akan perubahan kearah yang lebih baik.

Kecamatan Kramatwatu mempunyai luas wilayah 48,59 Km² yang terdiri dari 15 Desa dengan batas wilayah :

Batas Sebelah Utara	: Kecamatan Laut Jawa
Batas sebelah Timur	:Kecamatan Taktakan Kota Serang
Batas Sebelah Barat	: Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
Batas Sebelah Selatan	: Kecamatan Waringin Kurung

Jumlah Penduduk adalah 103.679 Jiwa. Selanjutnya melihat dari karakteristik wilayah yaitu untuk kecamatan Kramatwatu dengan kondisi wilayah termasuk kedalam sebagian wilayah perkotaan dan sebagian wilayah perdesaan Adapun Jarak Ibukota Kecamatan Kramatwatu ke Ibukota Kabupaten Serang dengan jarak 8 Km. Kemudian dalam prasarana transportasi di Wilayah Kecamatan

Kramatwatu dilalui oleh Jalan Negara, Propinsi dan Kabupaten dengan Kecamatan Kramatwatu mempunyai ketersediaan Fasum dan Fasos berupa Pasar, Alun-alun, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, dan Sarana peribadatan, perbankan, Kantor Pos, Kantor Telekomunikasi, PDAM, Kantor PLN, Praktek Dokter swasta, Beberapa perguruan tinggi dan sekolah.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Kecamatan Kramatwatu dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 TAHUN 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2008. Sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang ada di wilayah kerjanya maka tugas dan fungsi Kecamatan Kramatwatu, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Serang, maka Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas tersebut Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;

- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pascabencana;
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur kelembagaan atau organisasi Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11

Tahun 2016 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2016, Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kramatwatu, terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kelurahan.

Secara operasional, Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang didukung sumber daya manusia sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) orang yang berstatus sebagai Aparatur Negeri Sipil (ANS) di Kantor Kecamatan Kramatwatu, dan 19 (Sembilan belas) orang Tenaga Honorer.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang sebagai berikut :



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1 Camat

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Perizinan.
 - b. Rekomendasi.
 - c. Koordinasi.
 - d. Pembinaan.
 - e. Pengawasan.
 - f. Fasilitasi.
 - g. Penetapan.
 - h. Penyelenggaraan dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.
 - c. Pengelolaan urusan keuangan.
 - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
 - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
 - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
 - h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,
 - (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
 - d. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
 - e. Melaksanakan administrasi kepegawaian.
 - f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
 - g. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:
 - a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
 - b. Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
 - d. Mengelola keuangan Kecamatan.
 - e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau pejabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.

- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.

- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6. Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan peraturan-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6 Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda , keolahragaan kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah social dan kemiskinanserta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembagasosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Kramatwatu

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Kramatwatu memiliki sumber daya organisasi berupa sumber dayam manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Kramatwatu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
SDM KANTOR KECAMATAN KRAMATWATU BERDASARKAN
PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							
	Juru (Ic)	6						6
	Juru Tingkat I (Id)		1					1
2.	Pengatur Muda (IIa)		3					3
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)			2				2
	Pengatur (IIc)			2				2
	Pengatur Tingkat I (IId)			3				3
3.	Penata Muda (IIIa)			1		1		1

No	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					5	1	6
	Penata (IIIc)					3	4	7
	Penata Tingkat I (IIId)						1	1
4.	Pembina (IVa)						1	1
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)							
	Pembina Utama Madya (IVd)							
	Pembina Utama (IVe)							
	JUMLAH	6	4	8		9	8	35

Tabel 1.2
SDM Kantor Kecamatan Kramatwatu
berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	7
3.	Jabatan Fungsional	1
4.	Staf	26
5.	Non PNS	19
	JUMLAH	55

Tabel 1.3
SDM Kantor Kecamatan Kramatwatu berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	46
2.	Perempuan	9
	JUMLAH	55

Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang pada periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kramatwatu

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket.
		Lengkap	Mencukupi	Kurang		
1.	Ruang Kerja	√			8	
2.	Meja / Kursi Kerja	√			18	
3.	Komputer			√	7	
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	√			2	
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	√			4	

Tabel 1.5
Aset Kantor Kecamatan Kramatwatu

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp.)	Keterangan
	Tanah		
	Peralatan dan Mesin		
1	Alat-Alat Angkutan		
2	Alat Kantor dan RT		
3	Alat Studio		
	Gedung dan Bangunan		
1	Bangunan Gedung		
	Jumlah Aset		

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematisa Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2026 berdasarkan dokumen Renstra Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2021–2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAANKINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2021 – 2026 yang disusun sebagai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kramatwatu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kramatwatu.

Renstra ini merupakan langka awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Kecamatan Kramatwatu yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Adapun sasaran dan target kinerja Renstra Kecamatan Kramatwatu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kramatwatu

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD
			TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	TH 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	100	100	100			
		Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintah an desa, lembaga kemasyarak	100	100	100	100			

		atan, dan SKPD Kabupaten Serang							
		Terwujudny a gotong ro yong m asyarakat	100	100	100	100			
		Meningkatny a akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	100	100	100	100			
		Terwujudnya perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana kerja	100	100	100	100			
		Meningk atnya kepuasa n masyara kat Terwujud nya peningka tan kualitas pelayana	100	100	100	100			

		n publik yang menjadi kewenan gan kecamatan an Terwujud nya peningka tan displin aparatur kecamatan an dan desa Terwujudny a dan ketertiban umum							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI RAHAYU BASUKIWATI, S.SOS, M.SI**
 Jabatan : Camat Kecamatan Kramatwatu
 Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ. RATU TATU CHASANAH SE, M.AK**
 Jabatan : Bupati Kabupaten Serang
 Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
BUPATI SERANG

HJ. RATU TATU CHASANAH SE, M.AK

Kramatwatu, Januari 2024



Pihak Pertama
CAMAT KRAMATWATU

SRI RAHAYU BASUKIWATI, S.SOS, M.SI
NIP: 197004102005022001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Serang tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAR GET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Pegawai Pemerintah dan Administrasi Umum Kantor	MENINGKATNYA Kedisiplinan APARATUR Pegawai Kecamatan serta menunjang Admintrasi Keuangan, Administrasi umum Perangkat Daerah dan, Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	94,46%	94,46%
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Yang menjadi kewenangan Kecamatan	meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	100 %	97,42%	97,42%
3	Terwujudnya peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan	MENINGKATNYA SWADAYA GOTONG ROYONG MASYRAKAT DALAM PEMBANGUNAN ANTARA KECAMATAN, PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG DIBINA	100 %	88,34%	88,34%
4	Terwujudnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya keamanandan ketertiban umum antara lain: rendahnya pelanggaran trantibum di masyarakat	100 %	99,67%	99,67%
5	Terwujudnya penyelenggaraan Ursuan Pemerintah Umum	MENINGKATNYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	96,27%	96,27%
6	Terwujudnya peningkatan koor dinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakata, dan SKPD Kabupaten Serang	MENINGKATNYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAHAN DESA,LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SKPD KABUPATEN SERANG	100 %	76,61%	76,61%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Kramatwatu Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kramatwatu

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :
“Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan”.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI		
				2021	2023	2024
Terwujudnya peningkatan Disiplin Aparatur Pegawai Pemerintah Dan Adminstrasi Umum Kantor	MENINGKATNYA Kedisiplinan APARATUR Pegawai Kecamatan serta menunjang Admintrasi Keuangan, Administrasi umum Perangkat Daerah dan, Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%		91,48%	94,46%

Tabel 3.4.

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2024	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	94,46%	

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai pada Pelayanan di Kecamatan Kramatwatu
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email).
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.

Gambar 3.1. Kantor Kecamatan Kramatwatu



1. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan SDM Aparatur Pelayanan publik
2. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait melalui kegiatan Konferensi Dinas dan Kepala Desa
3. Mengupayakan adanya fasilitas penyebaran informasi kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
4. Koordinasi dengan Dinas vertikal (Dinas Kependudukan dan Kominfo) terkait dengan fasilitas penunjang pelayanan / jaringan internet.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI
TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE : 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

SATKER : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN KRAMATWATU

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
6	BELANJA DAERAH						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.170.861.806,00	0,00	4.884.418.300,00	4.884.418.300,00	(286.443.506,00)	94,46
7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.499.720.040,00	0,00	4.277.194.923,00	4.277.194.923,00	(222.525.117,00)	95,05
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.499.720.040,00	0,00	4.277.194.923,00	4.277.194.923,00	(222.525.117,00)	95,05
7.01.01.2.02.0001.5.1	BELANJA OPERASI	4.499.720.040,00	0,00	4.277.194.923,00	4.277.194.923,00	(222.525.117,00)	95,05
7.01.01.2.02.0001.5.1.01	Belanja Pegawai	4.499.720.040,00	0,00	4.277.194.923,00	4.277.194.923,00	(222.525.117,00)	95,05
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.382.150.040,00	0,00	2.240.723.067,00	2.240.723.067,00	(141.426.973,00)	94,06
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.668.500.000,00	0,00	1.630.709.900,00	1.630.709.900,00	(37.790.100,00)	97,74
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.662.000.000,00	0,00	1.624.302.700,00	1.624.302.700,00	(37.697.300,00)	97,73
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.500.000,00	0,00	6.407.200,00	6.407.200,00	(92.800,00)	98,57
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.000.000,00	0,00	194.612.450,00	194.612.450,00	(15.387.550,00)	92,67
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	209.870.000,00	0,00	194.484.306,00	194.484.306,00	(15.385.694,00)	92,67
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	130.000,00	0,00	128.144,00	128.144,00	(1.856,00)	98,57
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	87.000.000,00	0,00	82.880.000,00	82.880.000,00	(4.120.000,00)	95,26
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	87.000.000,00	0,00	82.880.000,00	82.880.000,00	(4.120.000,00)	95,26
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.000.000,00	0,00	15.105.000,00	15.105.000,00	(895.000,00)	94,41
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.675.000,00	0,00	14.025.000,00	14.025.000,00	(650.000,00)	95,57
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.325.000,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	(245.000,00)	81,51
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.000.000,00	0,00	51.020.000,00	51.020.000,00	(3.980.000,00)	92,76
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.000.000,00	0,00	51.020.000,00	51.020.000,00	(3.980.000,00)	92,76
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	130.000.000,00	0,00	121.231.080,00	121.231.080,00	(8.768.920,00)	93,25
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.700.000,00	0,00	120.941.400,00	120.941.400,00	(8.758.600,00)	93,25

SIMRAL

BAS PMD 05/2019

Hal 1 / 11

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	300.000,00	0,00	289.680,00	289.680,00	(10.320,00)	96,56
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN	7.000.000,00	0,00	6.858.902,00	6.858.902,00	(141.098,00)	97,98
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	7.000.000,00	0,00	6.858.902,00	6.858.902,00	(141.098,00)	97,98
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	0,00	21.122,00	21.122,00	(78.878,00)	21,12
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	90.000,00	0,00	20.994,00	20.994,00	(69.006,00)	23,33
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000,00	0,00	128,00	128,00	(9.872,00)	1,28
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	187.000.000,00	0,00	124.890.108,00	124.890.108,00	(62.109.892,00)	66,79
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	186.600.000,00	0,00	124.585.494,00	124.585.494,00	(62.014.506,00)	66,77
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	400.000,00	0,00	304.614,00	304.614,00	(95.386,00)	76,15
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.000.000,00	0,00	3.348.595,00	3.348.595,00	(1.651.405,00)	66,97
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.900.000,00	0,00	3.333.217,00	3.333.217,00	(1.566.783,00)	68,02
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	100.000,00	0,00	15.378,00	15.378,00	(84.622,00)	15,38
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.050.040,00	0,00	10.045.910,00	10.045.910,00	(4.004.130,00)	71,50
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.000.040,00	0,00	9.999.778,00	9.999.778,00	(4.000.262,00)	71,43
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	50.000,00	0,00	46.132,00	46.132,00	(3.868,00)	92,26
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.117.570.000,00	0,00	2.036.471.856,00	2.036.471.856,00	(81.098.144,00)	96,17
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.591.200.000,00	0,00	1.530.577.456,00	1.530.577.456,00	(60.622.544,00)	96,19
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.591.200.000,00	0,00	1.530.577.456,00	1.530.577.456,00	(60.622.544,00)	96,19
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	526.370.000,00	0,00	505.894.400,00	505.894.400,00	(20.475.600,00)	96,11
7.01.01.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	526.370.000,00	0,00	505.894.400,00	505.894.400,00	(20.475.600,00)	96,11
7.01.01.2.08	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	411.412.191,00	0,00	385.397.742,00	385.397.742,00	(26.014.449,00)	93,68
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.320.500,00	0,00	2.320.370,00	2.320.370,00	(130,00)	99,99
7.01.01.2.08.0001.6.1	BELANJA OPERASI	2.320.500,00	0,00	2.320.370,00	2.320.370,00	(130,00)	99,99
7.01.01.2.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.500,00	0,00	2.320.370,00	2.320.370,00	(130,00)	99,99
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	2.320.500,00	0,00	2.320.370,00	2.320.370,00	(130,00)	99,99
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.320.500,00	0,00	2.320.370,00	2.320.370,00	(130,00)	99,99

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.01.2.06.0001.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.320.500,00	0,00	2.320.370,00	2.320.370,00	(130,00)	99,99
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.855.331,00	0,00	52.050.000,00	52.050.000,00	(2.805.331,00)	94,89
7.01.01.2.06.0002.6.2	BELANJA MODAL	54.855.331,00	0,00	52.050.000,00	52.050.000,00	(2.805.331,00)	94,89
7.01.01.2.06.0002.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.855.331,00	0,00	52.050.000,00	52.050.000,00	(2.805.331,00)	94,89
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.226.800,00	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00	(1.976.800,00)	87,82
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.226.800,00	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00	(1.976.800,00)	87,82
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	16.226.800,00	0,00	14.250.000,00	14.250.000,00	(1.976.800,00)	87,82
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	38.628.531,00	0,00	37.800.000,00	37.800.000,00	(828.531,00)	97,86
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	27.440.000,00	0,00	27.400.000,00	27.400.000,00	(40.000,00)	99,85
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	27.440.000,00	0,00	27.400.000,00	27.400.000,00	(40.000,00)	99,85
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.188.531,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	(788.531,00)	92,95
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.794.531,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	(694.531,00)	91,09
7.01.01.2.06.0002.5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.394.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	(94.000,00)	97,23
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.159.060,00	0,00	7.078.300,00	7.078.300,00	(80.760,00)	98,87
7.01.01.2.06.0003.6.1	BELANJA OPERA II	7.159.060,00	0,00	7.078.300,00	7.078.300,00	(80.760,00)	98,87
7.01.01.2.06.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.159.060,00	0,00	7.078.300,00	7.078.300,00	(80.760,00)	98,87
7.01.01.2.06.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	7.159.060,00	0,00	7.078.300,00	7.078.300,00	(80.760,00)	98,87
7.01.01.2.06.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.159.060,00	0,00	7.078.300,00	7.078.300,00	(80.760,00)	98,87
7.01.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.444.000,00	0,00	5.418.000,00	5.418.000,00	(26.000,00)	99,52
7.01.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.715.060,00	0,00	1.660.300,00	1.660.300,00	(54.760,00)	96,81
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.473.100,00	0,00	18.157.000,00	18.157.000,00	(316.100,00)	98,29
7.01.01.2.06.0004.6.1	BELANJA OPERA II	18.473.100,00	0,00	18.157.000,00	18.157.000,00	(316.100,00)	98,29
7.01.01.2.06.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.473.100,00	0,00	18.157.000,00	18.157.000,00	(316.100,00)	98,29
7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	18.473.100,00	0,00	18.157.000,00	18.157.000,00	(316.100,00)	98,29
7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	18.473.100,00	0,00	18.157.000,00	18.157.000,00	(316.100,00)	98,29
7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.372.500,00	0,00	14.189.000,00	14.189.000,00	(183.500,00)	98,72
7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.332.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	(132.000,00)	94,34
7.01.01.2.06.0004.5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.768.600,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	(600,00)	99,97
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.094.200,00	0,00	4.074.200,00	4.074.200,00	(20.000,00)	99,51
7.01.01.2.06.0006.6.1	BELANJA OPERA II	4.094.200,00	0,00	4.074.200,00	4.074.200,00	(20.000,00)	99,51

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.01.2.06.0005.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.094.200,00	0,00	4.074.200,00	4.074.200,00	(20.000,00)	99,51
7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01	Belanja Barang	4.094.200,00	0,00	4.074.200,00	4.074.200,00	(20.000,00)	99,51
7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.094.200,00	0,00	4.074.200,00	4.074.200,00	(20.000,00)	99,51
7.01.01.2.06.0005.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.094.200,00	0,00	4.074.200,00	4.074.200,00	(20.000,00)	99,51
7.01.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Basan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	(516.000,00)	82,80
7.01.01.2.06.0008.6.1	BELANJA OPERA II	3.000.000,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	(516.000,00)	82,80
7.01.01.2.06.0006.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	(516.000,00)	82,80
7.01.01.2.06.0006.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	(516.000,00)	82,80
7.01.01.2.06.0006.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	(516.000,00)	82,80
7.01.01.2.06.0006.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	3.000.000,00	0,00	2.484.000,00	2.484.000,00	(516.000,00)	82,80
7.01.01.2.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	321.510.000,00	0,00	299.233.872,00	299.233.872,00	(22.276.128,00)	93,07
7.01.01.2.06.0008.6.1	BELANJA OPERA II	321.510.000,00	0,00	299.233.872,00	299.233.872,00	(22.276.128,00)	93,07
7.01.01.2.06.0009.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.510.000,00	0,00	299.233.872,00	299.233.872,00	(22.276.128,00)	93,07
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.01	Belanja Barang	125.360.000,00	0,00	123.951.000,00	123.951.000,00	(1.409.000,00)	98,88
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	125.360.000,00	0,00	123.951.000,00	123.951.000,00	(1.409.000,00)	98,88
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	115.040.000,00	0,00	113.905.000,00	113.905.000,00	(1.135.000,00)	99,01
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.320.000,00	0,00	10.046.000,00	10.046.000,00	(274.000,00)	97,34
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	196.150.000,00	0,00	175.282.872,00	175.282.872,00	(20.867.128,00)	89,36
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	196.150.000,00	0,00	175.282.872,00	175.282.872,00	(20.867.128,00)	89,36
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.000.000,00	0,00	57.552.872,00	57.552.872,00	(20.447.128,00)	73,79
7.01.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	118.150.000,00	0,00	117.730.000,00	117.730.000,00	(420.000,00)	99,64
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	195.517.506,00	0,00	190.262.035,00	190.262.035,00	(5.255.471,00)	97,31
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.186.560,00	0,00	31.931.089,00	31.931.089,00	(5.255.471,00)	85,87
7.01.01.2.08.0002.6.1	BELANJA OPERA II	37.186.560,00	0,00	31.931.089,00	31.931.089,00	(5.255.471,00)	85,87
7.01.01.2.08.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.186.560,00	0,00	31.931.089,00	31.931.089,00	(5.255.471,00)	85,87
7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	37.186.560,00	0,00	31.931.089,00	31.931.089,00	(5.255.471,00)	85,87
7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	37.186.560,00	0,00	31.931.089,00	31.931.089,00	(5.255.471,00)	85,87
7.01.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	37.186.560,00	0,00	31.931.089,00	31.931.089,00	(5.255.471,00)	85,87
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.330.946,00	0,00	158.330.946,00	158.330.946,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.6.1	BELANJA OPERA II	158.330.946,00	0,00	158.330.946,00	158.330.946,00	0,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.01.2.08.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.330.946,00	0,00	158.330.946,00	158.330.946,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	158.330.946,00	0,00	158.330.946,00	158.330.946,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	144.840.000,00	0,00	144.840.000,00	144.840.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0006	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	132.060.000,00	0,00	132.060.000,00	132.060.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan / Asuransi	13.490.946,00	0,00	13.490.946,00	13.490.946,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.389.346,00	0,00	12.389.346,00	12.389.346,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	489.600,00	0,00	489.600,00	489.600,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08.0004.5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	612.000,00	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00	100,00
7.01.01.2.08	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.212.069,00	0,00	31.563.600,00	31.563.600,00	(32.648.469,00)	49,16
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.917.400,00	0,00	28.563.600,00	28.563.600,00	(10.353.800,00)	73,40
7.01.01.2.08.0001.6.1	BELANJA OPERA II	38.917.400,00	0,00	28.563.600,00	28.563.600,00	(10.353.800,00)	73,40
7.01.01.2.08.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.917.400,00	0,00	28.563.600,00	28.563.600,00	(10.353.800,00)	73,40
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	13.108.200,00	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00	(5.588.200,00)	57,37
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.108.200,00	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00	(5.588.200,00)	57,37
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.108.200,00	0,00	7.520.000,00	7.520.000,00	(5.588.200,00)	57,37
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	4.400.000,00	0,00	3.513.600,00	3.513.600,00	(886.400,00)	79,85
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	0,00	3.513.600,00	3.513.600,00	(886.400,00)	79,85
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.400.000,00	0,00	3.513.600,00	3.513.600,00	(886.400,00)	79,85
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.409.200,00	0,00	17.530.000,00	17.530.000,00	(3.879.200,00)	81,88
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.409.200,00	0,00	17.530.000,00	17.530.000,00	(3.879.200,00)	81,88
7.01.01.2.08.0001.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	21.409.200,00	0,00	17.530.000,00	17.530.000,00	(3.879.200,00)	81,88
7.01.01.2.08.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.050.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36
7.01.01.2.08.0008.6.1	BELANJA OPERA II	3.050.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36
7.01.01.2.08.0008.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36
7.01.01.2.08.0008.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.050.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36
7.01.01.2.08.0008.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.050.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(50.000,00)	98,36

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.02.2.04.0000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	1.314.580.214,00	0,00	1.280.621.614,00	1.280.621.614,00	(33.958.600,00)	97,42
7.01.02.2.04.0000.6.1	BELANJA OPERA II	1.314.580.214,00	0,00	1.280.621.614,00	1.280.621.614,00	(33.958.600,00)	97,42
7.01.02.2.04.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.314.580.214,00	0,00	1.280.621.614,00	1.280.621.614,00	(33.958.600,00)	97,42
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	505.590.000,00	0,00	484.955.000,00	484.955.000,00	(20.635.000,00)	95,92
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	505.590.000,00	0,00	484.955.000,00	484.955.000,00	(20.635.000,00)	95,92
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	421.810.000,00	0,00	405.595.000,00	405.595.000,00	(16.215.000,00)	96,16
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	83.780.000,00	0,00	79.360.000,00	79.360.000,00	(4.420.000,00)	94,72
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	605.440.214,00	0,00	600.081.614,00	600.081.614,00	(5.358.600,00)	99,11
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	405.960.000,00	0,00	401.967.900,00	401.967.900,00	(3.992.100,00)	99,02
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	387.660.000,00	0,00	387.660.000,00	387.660.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.300.000,00	0,00	14.307.900,00	14.307.900,00	(3.992.100,00)	78,19
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.02	Belanja Juran Jaminan / Asuransi	36.113.714,00	0,00	36.113.714,00	36.113.714,00	0,00	100,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.02.0005	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	33.165.314,00	0,00	33.165.314,00	33.165.314,00	0,00	100,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.02.0006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.310.400,00	0,00	1.310.400,00	1.310.400,00	0,00	100,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.02.0007	Belanja Juran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	163.366.500,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	(1.366.500,00)	99,16
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	163.366.500,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	(1.366.500,00)	99,16
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	185.550.000,00	0,00	177.585.000,00	177.585.000,00	(7.965.000,00)	95,71
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	185.550.000,00	0,00	177.585.000,00	177.585.000,00	(7.965.000,00)	95,71
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor -Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	185.550.000,00	0,00	177.585.000,00	177.585.000,00	(7.965.000,00)	95,71
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
7.01.02.2.04.0003.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	181.743.200,00	0,00	160.543.400,00	160.543.400,00	(21.199.800,00)	88,34
7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	181.743.200,00	0,00	160.543.400,00	160.543.400,00	(21.199.800,00)	88,34
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.709.200,00	0,00	24.530.000,00	24.530.000,00	(179.200,00)	99,27
7.01.03.2.01.0001.6.1	BELANJA OPERA II	24.709.200,00	0,00	24.530.000,00	24.530.000,00	(179.200,00)	99,27

SIMRAL

BAS PMD 00/2019

Hal 7 / 11

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.03.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.709.200,00	0,00	24.530.000,00	24.530.000,00	(179.200,00)	99,27
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	8.209.200,00	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00	(79.200,00)	99,04
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.209.200,00	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00	(79.200,00)	99,04
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	209.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	(9.200,00)	95,60
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	0,00	7.930.000,00	7.930.000,00	(70.000,00)	99,12
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02	Belanja Jasa	16.500.000,00	0,00	16.400.000,00	16.400.000,00	(100.000,00)	99,39
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	(100.000,00)	90,00
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0001.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	157.034.000,00	0,00	136.013.400,00	136.013.400,00	(21.020.600,00)	86,61
7.01.03.2.01.0003.6.1	BELANJA OPERA II	157.034.000,00	0,00	136.013.400,00	136.013.400,00	(21.020.600,00)	86,61
7.01.03.2.01.0003.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.034.000,00	0,00	136.013.400,00	136.013.400,00	(21.020.600,00)	86,61
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01	Belanja Barang	99.504.000,00	0,00	88.243.500,00	88.243.500,00	(11.260.500,00)	88,68
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	99.504.000,00	0,00	88.243.500,00	88.243.500,00	(11.260.500,00)	88,68
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	(350.000,00)	75,00
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir / Cendera Mata	9.300.000,00	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00	(840.000,00)	90,97
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.124.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(8.624.000,00)	34,29
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.430.000,00	0,00	55.093.500,00	55.093.500,00	(1.336.500,00)	97,63
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.250.000,00	0,00	19.140.000,00	19.140.000,00	(110.000,00)	99,43
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02	Belanja Jasa	57.530.000,00	0,00	47.769.900,00	47.769.900,00	(9.760.100,00)	83,03
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	40.100.000,00	0,00	31.969.900,00	31.969.900,00	(8.130.100,00)	79,73
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	10.000.000,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	94,00
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	22.500.000,00	0,00	16.969.900,00	16.969.900,00	(5.530.100,00)	75,42

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	16,67
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.430.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	(1.630.000,00)	86,89
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.180.000,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	(780.000,00)	90,46
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	4.250.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	(850.000,00)	80,00
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.03.2.01.0003.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.675.000,00	0,00	49.510.000,00	49.510.000,00	(165.000,00)	99,67
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.675.000,00	0,00	49.510.000,00	49.510.000,00	(165.000,00)	99,67
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	49.675.000,00	0,00	49.510.000,00	49.510.000,00	(165.000,00)	99,67
7.01.04.2.01.0002.6.1	BELANJA OPERASI	49.675.000,00	0,00	49.510.000,00	49.510.000,00	(165.000,00)	99,67
7.01.04.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.675.000,00	0,00	49.510.000,00	49.510.000,00	(165.000,00)	99,67
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	13.675.000,00	0,00	13.510.000,00	13.510.000,00	(165.000,00)	98,79
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.675.000,00	0,00	13.510.000,00	13.510.000,00	(165.000,00)	98,79
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	175.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	(15.000,00)	91,43
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	0,00	13.350.000,00	13.350.000,00	(150.000,00)	98,89
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
7.01.04.2.01.0002.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	125.208.700,00	0,00	120.541.000,00	120.541.000,00	(4.667.700,00)	96,27
7.01.06.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BERKAITAN PENUKARAN KEPALA DAERAH	125.208.700,00	0,00	120.541.000,00	120.541.000,00	(4.667.700,00)	96,27
7.01.06.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.044.000,00	0,00	13.608.500,00	13.608.500,00	(435.500,00)	96,90
7.01.06.2.01.0001.6.1	BELANJA OPERASI	14.044.000,00	0,00	13.608.500,00	13.608.500,00	(435.500,00)	96,90
7.01.06.2.01.0001.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.044.000,00	0,00	13.608.500,00	13.608.500,00	(435.500,00)	96,90

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.05.2.01.0001.5.1.02.01	Belanja Barang	14.044.000,00	0,00	13.608.500,00	13.608.500,00	(435.500,00)	96,90
7.01.05.2.01.0001.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.044.000,00	0,00	13.608.500,00	13.608.500,00	(435.500,00)	96,90
7.01.05.2.01.0001.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	525.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	(15.000,00)	97,14
7.01.05.2.01.0001.5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.867.500,00	0,00	4.757.500,00	4.757.500,00	(110.000,00)	97,74
7.01.05.2.01.0001.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	1.921.500,00	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00	(10.500,00)	99,45
7.01.05.2.01.0001.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.330.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	(180.000,00)	86,47
7.01.05.2.01.0001.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	(120.000,00)	97,78
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	111.164.700,00	0,00	106.932.500,00	106.932.500,00	(4.232.200,00)	96,19
7.01.05.2.01.0004.6.1	BELANJA OPERASI	111.164.700,00	0,00	106.932.500,00	106.932.500,00	(4.232.200,00)	96,19
7.01.05.2.01.0004.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.164.700,00	0,00	106.932.500,00	106.932.500,00	(4.232.200,00)	96,19
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.01	Belanja Barang	60.214.700,00	0,00	58.332.500,00	58.332.500,00	(1.882.200,00)	96,87
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	60.214.700,00	0,00	58.332.500,00	58.332.500,00	(1.882.200,00)	96,87
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	470.700,00	0,00	285.000,00	285.000,00	(185.700,00)	60,55
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	3.444.000,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	(84.000,00)	97,56
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.300.000,00	0,00	34.787.500,00	34.787.500,00	(1.512.500,00)	95,83
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	(100.000,00)	99,50
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.02	Belanja Jasa	50.950.000,00	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	(2.350.000,00)	95,36
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	(1.600.000,00)	77,78
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	(1.600.000,00)	77,78
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.750.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(750.000,00)	94,12
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	12.750.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(750.000,00)	94,12
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
7.01.05.2.01.0004.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWA SAN PEMERINTAHAN DE SA	94.725.000,00	0,00	72.564.500,00	72.564.500,00	(22.160.500,00)	76,61
7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWA SAN PEMERINTAHAN DE SA	94.725.000,00	0,00	72.564.500,00	72.564.500,00	(22.160.500,00)	76,61
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	94.725.000,00	0,00	72.564.500,00	72.564.500,00	(22.160.500,00)	76,61

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH (Rp)			LEBIH / (KURANG)	
			S/D PERIODE	PERIODE INI	TOTAL	JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8
7.01.06.2.01.0002.6.1	BELANJA OPERA II	94.725.000,00	0,00	72.564.500,00	72.564.500,00	(22.160.500,00)	76,61
7.01.06.2.01.0002.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.725.000,00	0,00	72.564.500,00	72.564.500,00	(22.160.500,00)	76,61
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01	Belanja Barang	28.425.000,00	0,00	16.764.500,00	16.764.500,00	(11.660.500,00)	58,98
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.425.000,00	0,00	16.764.500,00	16.764.500,00	(11.660.500,00)	58,98
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	525.000,00	0,00	522.000,00	522.000,00	(3.000,00)	99,43
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.900.000,00	0,00	16.242.500,00	16.242.500,00	(11.657.500,00)	58,22
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02	Belanja Jasa	54.300.000,00	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	(10.500.000,00)	80,66
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	(10.500.000,00)	31,37
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.500.000,00)	0,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
7.01.06.2.01.0002.5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	6.964.693.920,00	0,00	6.595.404.614,00	6.595.404.614,00	(369.289.306,00)	94,70
	BURPLUS / (DEFISIT)	(6.964.693.920,00)	0,00	(6.595.404.614,00)	(6.595.404.614,00)	369.289.306,00	94,70
	BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (BILPA)	(6.964.693.920,00)	0,00	(6.595.404.614,00)	(6.595.404.614,00)	369.289.306,00	94,70

Serang, 31 Desember 2024

Pengguna Anggaran

SRI RAHAYU BA SUKIWATI, S. SO, S. M. SI
NIP.197004102005022001

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 6.964.693.920,00**. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 6.595.404.614,00**.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi

catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Serang, 24 Januari 2025

CAMAT
KRAMATWATU



SRI RAHAYU BASUKIWATI, S.Sos.M.Si
NIP. 197004102005022001